



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tertanggal 18 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2018 dan puncak permasalahan terjadi pada bulan November 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Setelah 2 bulan menikah orang tua Termohon menjadi kurang suka kepada Pemohon karena Pemohon saat itu berenti kerja dari pekerjaan sebelumnya, sehingga orang tua Termohon pernah menyuruh Termohon untuk berpisah dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau berpisah;
 - 5.2. Pada saat itu Pemohon sedang jalan kerumah tetangga kemudian ketika pulang kerumah Termohon tidak membukakan pintu dan malah menyuruh Pemohon untuk pulang kerumah Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Pada tahun 2022 Termohon menikah dengan teman Pemohon dan sekarang sudah mempunyai anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 05 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon sampai keduanya pisah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, [REDACTED], sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan, yang disebabkan Ibu Kandung Termohon tidak suka Pemohon berhenti bekerja di perusahaan Tambang, padahal Ibu Kandung Termohon mengetahui sebelum menikah Pemohon sudah berhenti bekerja di Tambang dan bekerja ikut bersama saksi di kebun sawit milik saksi dan menanam sayur;
- Bahwa Pemohon juga pernah tidak dibukakan pintu dan diusir oleh Ibu Kandung Termohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] yang juga teman Pemohon sendiri. Termohon dengan [REDACTED] menikah di Desa lain, yaitu [REDACTED] karena Termohon sudah dalam keadaan hamil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran serta diusirnya Pemohon dari rumah kediaman Bersama, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi selaku Orang Tua telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Konsultan, Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai keduanya pisah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan, yang disebabkan Ibu Kandung Termohon tidak suka Pemohon berhenti bekerja di perusahaan Tambang di Kalimantan Timur lalu kemudian menetap di Desa Hampang bekerja di kebun dan menanam sayur;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon sikap Ibu Kandung Termohon kurang baik pada Pemohon. Pemohon tidak dibukakan pintu oleh Termohon, sudah tidak boleh tinggal di rumah Orang Tua Termohon dan disuruh pulang ke rumah Orang Tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain bernama ■■■ yang juga teman saksi sendiri. Termohon dengan ■■■ dinikahkan oleh Tokoh Masyarakat setempat dan dari pernikahannya tersebut Termohon sudah mempunyai anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran serta diusirnya Pemohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk cerai dengan Termohon sebab Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena setelah 2 (dua) bulan menikah Orang Tua Termohon menjadi kurang suka dengan Pemohon karena Pemohon berhenti bekerja dari pekerjaan sebelumnya, Orang Tua Termohon pernah menyuruh Termohon berpisah dengan Pemohon. Pemohon tidak dibukakan pintu oleh Termohon ketika pulang ke rumah setelah main ke rumah tetangga dan justru disuruh pulang ke rumah Orang Tua Pemohon. Puncaknya pada tahun 2022 Termohon menikah dengan teman Pemohon sendiri dan sekarang sudah memiliki anak. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak Pemohon diusir dan tidak dibukakan pintu pada tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan domisili tersebut hal mana sesuai dengan maksud Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan bukti dari suatu pemberitahuan Pemohon kepada pejabat pemerintah tersebut bahwa ia sekarang bertempat tinggal ditempat itu. Oleh karenanya surat keterangan domisili ini sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masuk dalam kategori akta autentik. Selain itu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2018 pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, sebagai Duplikat sesuai dengan Akta Nikahnya tertanggal 29 Maret 2023. Selain itu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selain itu berdasarkan bukti P.2 tersebut Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi juga tahu penyebab pertengkaran keduanya karena Ibu Kandung Termohon tidak suka Pemohon berhenti bekerja di Perusahaan Tambang dan memutuskan bekerja ikut Orang Tua di kebun sawit dan menanam sayuran. Saksi tahu Pemohon tidak dibukakan pintu dan diusir dari rumah kediaman bersama. Saksi juga tahu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] karena Termohon ketahuan sudah hamil akibat hubungannya dengan [REDACTED] Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai saksi sebagai Tetangga Dekat Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi juga tahu penyebab pertengkaran keduanya karena Ibu Kandung Termohon tidak suka Pemohon berhenti bekerja di Perusahaan Tambang di Kalimantan Timur dan memutuskan menetap di Desa Hampang dan bekerja ikut Orang Tuanya di kebun sawit dan menanam sayuran. Saksi tahu dari Pemohon bahwa Pemohon tidak dibukakan pintu dan diusir dari rumah kediaman bersama. Saksi juga tahu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] karena [REDACTED] teman saksi sendiri, Termohon dengan [REDACTED] dinikahkan oleh Tokoh Masyarakat setempat dan dari pernikahannya tersebut Termohon dengan [REDACTED] telah mempunyai anak. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2018 sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 29 Maret 2023;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Ibu Kandung Termohon tidak suka Pemohon berhenti bekerja dari Perusahaan Tambang di Kalimantan Timur dan memutuskan tinggal menetap di Desa Hampang dan bekerja ikut Orang Tuanya di Kebun Sawit dan menanam Sayur;
3. Bahwa Pemohon tidak dibukakan pintu ketika pulang dari main ke rumah tetangga lalu diusir oleh Termohon dan Ibu kandungnya, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2022 Termohon menikah dengan laki-laki lain bernama ■■■ yang notabene teman Pemohon sendiri, pernikahan keduanya mendadak dilakukan karena Termohon ketahuan sudah hamil akibat hubungan terlarangnya dengan ■■■ dan kini Termohon telah memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan ■■■;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan pokok perkara dan saksi-saksi dalam persidangan serta tidak hadirnya Termohon untuk membela dirinya,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta bahwa Termohon berbuat *nusyuz* karena menikah dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] atau melakukan *Poliandri* karena belum resmi bercerai dengan Pemohon sebagai suami sahnyanya, fakta tersebut ditemukan langsung oleh Pemohon dan sudah diketahui luas oleh warga Desa Hampang tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan sebab Ibu Kandung Termohon tidak suka Pemohon berhenti bekerja dari Perusahaan Tambang di Kalimantan Timur dan memutuskan tinggal menetap di Desa Hampang dan bekerja ikut Orang Tuanya di Kebun Sawit dan menanam Sayur, Pemohon tidak dibukakan pintu ketika pulang dari main ke rumah tetangga lalu diusir oleh Termohon dan Ibu Kandungnya, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa puncaknya pada tahun 2022 Termohon menikah dengan laki-laki lain bernama Roni yang notabene teman Pemohon sendiri, pernikahan keduanya mendadak dilakukan karena Termohon ketahuan sudah hamil akibat hubungan terlarangnya dengan [REDACTED] dan kini Termohon telah memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan [REDACTED];
4. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh Pihak Keluarga dan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon berbuat *nusyuz* karena melakukan *poliandri* dengan laki-laki lain bernama Roni;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga menjadi Imam bagi isterinya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dari suaminya, dan menaati suaminya sepanjang tidak menyuruh berbuat maksiat, tetapi pada kenyataannya Termohon tidak menaati suaminya justru mendukung perbuatan tidak baik Ibu Kandungnya hanya karena keputusan Pemohon berhenti bekerja di Perusahaan Tambang yang jauh dari keluarga juga isterinya, Termohon kemudian tidak berusaha rukun kembali dengan Pemohon justru berpetualang melakukan asmara terlarang dengan laki-laki lain yang juga teman Pemohon sendiri dan dari hubungan terlarangnya tersebut Termohon hamil lalu menikah hingga tanpa sadar telah melakukan *poliandri*. Dari fakta-fakta tersebut membuat luka batin dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa masalah, tetapi justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan Pemohon dapat menunjukkan dan atau membuktikan bahwa Termohon *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari suami yang menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp.750.000,00
 4. Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 (+)
- J U M L A H : Rp.895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)